BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai negara hukum Indonesia harus melindungi hak asasi harus berdasarkan hukum.[1] Sebagai negara hukum maka diwajibkan tunduk pada hukum yang berlaku. Namun banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melanggar dalam bidang pidana disebut perbuatan tindak pidana, yang dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *strafbaar feit* yang artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak Pidana terdiri atas dua suku kata yang meliputi tindak; dan pidana. Tindak artinya sebagai langkah atau perbuatan, sedangkan Pidana yang dalam bahasa Inggris yaitu *criminal,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *verbrecher*.[2]

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum banyak sekali rintangan dan hambatan dalam penegakannya, karena semakin banyaknya

[1] Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk PT Gramedia, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2016, hlm 1.

[2] Rodliyah, Salim Hs, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Kesatu Rajawali Pers, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 11.

angka kriminalitas di masyarakat yang dapat menghambat kelancaran pembangunan penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum.[3] Tindak Pidana atau pelanggarannya biasanya sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat di suatu wilayah karena peradaban yang terus berjalan dan banyaknya dinamika sosial yang terjadi karena adanya interaksi sosial dan komunitas antar warga negara. Masalah yang berhubungan dengan tindak pidana akan terus menjadi penyebab masalah dan akan sulit dihilangkan karena adanya interaksi sesama masyarakat, jelas masalah ini menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara.[4]

Manusia mempunyai kedudukan yang pokok dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun sosial politik. Dalam kegiatan hubungan sosial, ekonomi, budaya maupun sosial politik itu melahirkan berbagai macam hubungan hukum antara para pihak. Secara hukum, bahwa manusia atau perseorangan yang diperdagangkan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang (tppo), dalam bahasa Inggris, disebut sebagai *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut de *strafbare feiten van mensenhandel*. Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari dua suku kata, yaitu tindak pidana dan perdagangan orang. Tindak Pidana

[3] Donald Arbert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

[4] Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ctk Pertama, Penerbit Widana Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 42.

Perdagangan Orang (TPPO) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[5]

Perdagangan orang telah banyak terjadi di masyarakat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh kota-kota besar maupun di pedesaan. Kasus tersebut banyak sekali menyeret perempuan dan anak yang dianggap kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan permasalahan tersebut dapat mengancam kesejahteraan hidup di Negara Indonesia dan memberikan dampak negatif bagi penerus bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Di Indonesia ketentuan larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 296, Pasal 297 KUHP dan secara khusus diatur dalam UU TPPO.[6]

Praktik tindak pidana di Indonesia masih sangatlah tinggi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, contohnya masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender serta mudahnya akses terhadap pemalsuan dokumen. Hak tersebut didukung dengan faktor kurangnya pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan. Kejahatan perdagangan orang terus berkembang pesat khususnya perdagangan perempuan dan anak yang dianggap lemah dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus

[5] Rodliyah, Salim Hs, *Op. Cit*, hlm. 257.

[6] Amin Rauf Sitepu, Faisal Rahendra, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)", *Jurnal Wahana Inovasi*, Edisi No. 1, Vol. 11, Fakultas Hukum UISU, 2022, hlm 104-105.

diberantas. Korban lebih banyak perempuan dan anak untuk dieksploitasi di berbagai sektor mulai dari domestik, hiburan, konstruksi, pariwisata, seks dan sebagainya. Jumlah 16 data Bareskrim Polri menunjukkan terjadi tingkat peningkatan kasus baik di dalam maupun di luar negeri.[7] Situasi TPPO di negara Indonesia sangat mengkhawatirkan, dari data periode 2019-2021 total korban sebanyak 1.331 orang dari persentase 97% korban adalah perempuan dan anak sebanyak (1291 orang). Data dari kementerian PPPA dari 2017 hingga 2022 korban terlapor sebanyak 2.356 orang, dimana anak mencapai presentasi paling tinggi yaitu 46,11% dan disusul urutan kedua adalah perempuan sebanyak 46,11% dan diurutan ketiga laki laki sebanyak 2,89%.[8]

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan terjerumus kedalam lingkaran perdagangan orang. masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, merupakan fenomena yang telah ada sejak lama bahkan sebelum perbuatan itu dikriminalisasikan. Kasus peningkatan perdagangan orang telah menimbulkan banyak korban sehingga memerlukan penanganan

[7] Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, Triono Eddy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)", *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 1, Vol, 5, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, hlm. 229.

[8] Raphael Andriano, Ade Adhari, "Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Edisi No. 7, Vol. 10, Fakultas hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, 2025, hlm. 8813.

yang serius dari seluruh aparat terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah maupun instansi lainnya.[9]

Dalam beberapa kasus TPPO, anak menjadi korban atas kejahatan tersebut karena dianggap lemah oleh pelaku kejahatan, negara Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur berbagai aturan sanksi pidananya bagi pelaku perdagangan orang yang korbannya anak.[10] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.[11] Hak anak menurut Pasal 1 angka (12) adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[12] Dengan adanya Undang-Undang

[9] Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 2-3.

[10] Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, Triono Eddy, *Op. Cit*, hlm. 229-230.

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[12] Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tersebut, diharapkan menjadi sinyal dari pedulinya pemerintahan yang bisa membasmi kejahatan perdagangan orang yang melibatkan korban anak.[13]

Kasus TPPO juga banyak terjadi di wilayah hukum Polda Yogyakarta. Satgas TPPO Polda DIY berhasil mengungkap kejahatan perdagangan orang dan bayi sepanjang tahun 2024. Pengungkapan kejahatan tersebut menyebabkan 11 tersangka diamankan dari beberapa wilayah hukum Polda DIY, termasuk Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman, Polres Bantul, dan Polres Kulon Progo. Kasus tersebut meliputi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan bayi dengan korban berjumlah 12 orang yang terdiri dari dewasa, anak perempuan, dan bayi laki-laki.[14]

Polres Bantul berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang setelah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul menerima informasi adanya tindak pidana eksploitasi anak di sebuah tempat karaoke di wilayah Parangkusumo pada tanggal 7 November 2024. Pada operasi yang dilakukan Polres Bantul waktu malam hari menemukan seorang anak perempuan dibawah umur berinisial LM(14) yang berasal dari Cilacap yang sedang bekerja sebagai pemandu lagu atau Lady Companion (LC) di tempat karaoke milik Sam(24) warga Jawa Timur. Identitas Korban juga dimanipulasi dengan perubahan data usia pada ktp agar lebih terlihat dewasa agar bisa

[13] Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, Triono Eddy, *Loc. Cit*, hlm. 229-230.

[14] https://jogja.tribunnews.com/2024/11/25/breaking-news-satgas-tppo-polda-diy-ungkap-5-kasus-tppo-12-korban-diselamatkan?page=all, Diakses terakhir tanggal 15 September 2025.

mengelabui petugas untuk penegakan hukum di lapangan. Kemudian Polres Bantul membawa korban dan pengelola untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Selain mengamankan pelaku dan korban, pihak kepolisian Polres Bantul menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 565.000 dan satu botol miras, nota pembayaran booking pemandu lagu dan room karaoke, serta buku catatan harian karaoke. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas tindakannya tersebut dan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO atau Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[15]

Unit PPA Polres Bantul juga mengungkap kasus Perdagangan orang dan eksploitasi anak di daerah Sewon Bantul, pelaku menggunakan anak untuk eksploitasi seksual anak melalui aplikasi MiChat untuk menjual anak tersebut untuk kegiatan seksual dengan harga jual yang dibagi dengan korban dan pelaku. Polres Bantul mendapatkan laporan tersebut dari orang tua korban, karena korban merasa diancam dan tidak betah dalam lingkaran perdagangan orang dan eksploitasi anak tersebut. Setelah adanya laporan kepada korban, pihak unit PPA Polres Bantul mendatangi kediaman pelaku di tempat kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut, dengan ini polisi menemukan barang bukti akun MiChat dan sejumlah foto korban dan sebuah handphone untuk dijadikan penjualan di aplikasi Michat

[15]https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/polres-bantul-ungkap-kasus-dugaan-tppo-di-tempat-karaoke.html, Diakses terakhir tanggal 15 September 2025.

tersebut dan menjadi barang bukti dalam kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Unit Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bantul yang akan datang. Dalam proses penegakan hukum dalam kedua kasus perdagangan orang yang melibatkan anak tersebut pihak Polres Bantul menduga adanya bekingan kepada pelaku-pelaku tindak pidana tersebut, karena dalam proses penegakannya cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dugaan ini tidak terlepas dari saat proses penyidikan, korban anak selalu didatangi oknum-oknum untuk diancam untuk tutup mulut, dan keluarga korban pun juga diancam agar anak tersebut tidak membeberkan fakta dalam tindak perdagangan orang tersebut.[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak oleh Kepolisian Resor Bantul?

[16] Wawancara dengan Kepala Unit satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Bantul, tanggal 25 September 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai sebagai berikut mengenai tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya:

1. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak oleh Kepolisian Resor Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam proses pembuatan sebuah karya tulis ini diperlukan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Orisinalitas penelitian adalah uraian yang diperlukan untuk menunjukkan keaslian penelitian yang menjadi haknya mengenai judul yang diangkat oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian, Tahun, Asal Universitas	Persamaan	Perbedaan

1.	Nurul Aisyah	Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/ PN.Tar), Tahun 2022, Universitas Borneo Tarakan.[17]	Persamaan dari skripsi terdahulu dengan penulis, sama-sama membahas tentang penegakan hukum TPPO, mengkaji peran aparat penegak hukum.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas penegakan hukum berfokus kepada kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dan studi kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa fokus tempat hiburan dan rumah kontrakan, menitik beratkan pada proses penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim, metode normatif, lokasi Tarakan. Sedangkan penelitian saya fokus kepada

[17] Nurul Aisyah, *Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN.Tar)*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan, 2022.

				Kepolisian Resor Bantul sebagai aparat penegak hukum, dan kasus melibatkan korban anak di tempat hiburan malam dan di rumah kontrakan di daerah Sewon dan lebih menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan perlindungan korban anak yang berada di lokasi bantul.
2.	Nabila Nur Afifah	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan Nomor :20/PID.SUS/202	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah, sama-sama membahas	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas fokus kepada hakim dan penerapan sanksi pidana di pengadilan serta fokus kasus terkait penipuan

		0/PN.JKT.TIM.), Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.[18]	TPPO, memfokuskan kepada perlakuan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan memperhatikan dan membahas aspek korban.	pengiriman TKI ke Taiwan, berlokasi di Jakarta Timur, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana. Sedangkan penelitian saya fokus kepada Kepolisian Resor Bantul sebagai aparat penegak hukum, dan kasus melibatkan korban anak di tempat hiburan malam dan di rumah kontrakan di daerah Sewon dan lebih menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan perlindungan korban anak

[18] Nabila Nur Afifah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan Nomor:20/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

				yang berada di lokasi bantul.
3.	Ray Gunandi Piliang	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Studi Putusan No. 98Pid.Sus2020PN. Kota[19], Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah, sama-sama membahas TPPO (human trafficking) yang korbannya anak dan juga menyinggung	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas Penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan studi putusan pengadilan, fokus pada perlindungan korban anak secara hukum, terutama dalam perspektif peradilan, tanpa studi empiris di lapangan. Sedangkan penelitian saya fokus kepada Kepolisian Resor Bantul sebagai aparat

[19] Ray Gunandi Piliang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Studi Putusan No. 98Pid.Sus2020PN. Kota* , Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

			perlindungan terhadap korban, dan keduanya berfokus kepada penegakan dan penerapan hukum pidana.	penegak hukum, dan kasus melibatkan korban anak di tempat hiburan malam dan di rumah kontrakan di daerah Sewon dan lebih menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan perlindungan korban anak yang berada di lokasi bantul.
4.	Andre Gunawan	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah, sama-sama membahas TPPO yang	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas perlindungan anak korban dan hambatan perlindungan dan berada di Provinsi Lampung, penelitian terdahulu menekankan

		(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)[20], Tahun 2024, Universitas Lampung.	melibatkan korban anak dan menyinggung peran kepolisian dengan kasus eksploitasi terhadap korban anak dengan upaya preventif dan represif.	perlindungan preventif dan represif saja. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada Kepolisian Resor Bantul sebagai aparat penegak hukum, adanya peran upaya preemtif dalam penegakannya dan kasus melibatkan korban anak di tempat hiburan malam dan kontrakan di daerah sewon dan lebih menitik beratkan pada proses penyelidikan dan penyidikan dan perlindungan korban anak, lokasi di Bantul.

[20] Andre Gunawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan penegakan norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara yang taat pada hukum.[21]Dengan arti lain penegakan hukum merupakan usaha dari mewujudkan hukum sebagai landasan segala hal yang berkaitan dengan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penegakannya di masyarakat.[22] Secara luas, penegakan hukum ini melibatkan subjek hukum dalam setiap permasalahan hukum. yang terlibat dalam menjalankan setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dapat dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin bahwa aturan tersebut berjalan dengan benar di masyarakat.[23]

Penegakan hukum sebagai bentuk tindakan untuk tegaknya keadilan atau berfungsinya kaidah-kaidah norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya itu sendiri dalam penegakannya yang terdiri dari faktor-faktor tersebut, yaitu:

[21] Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

[22] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 23.

[23] Dista Anggraeni, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Indigenous Knowledge*, Edisi No. 2, Vol. 1, Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 190.

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang.

 Undang-Undang sebagai landasan pokok atas penegakan hukum di masyarakat oleh aparat penegak hukum;

b. Faktor penegak hukum, adalah pihak pembentuk dan penerapan hukum.

 Faktor penegak hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan yang berada di tengah-tengah masyarakat;

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

 Faktor sarana dan fasilitas dapat menunjang kelancaran penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, contohnya adanya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan;

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan diberlakukan;

 Faktor masyarakat dapat dijadikannya alasan aturan hukum dibuat dan menjadi faktor utama diterapkannya aturan hukum di masyarakat oleh aparat penegak hukum;

e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

 Faktor budaya dalam pergaulan hidup yang menyimpang bisa menjadi salah satu faktor masyarakat untuk melanggar aturan hukum.

 Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor di atas saling berhubungan erat, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan

hukum yang menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum yang akan ditegakkan.[24]

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO), merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[25] Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak ini merupakan dampak perbudakan pada era modern serta merupakan krisis negara Indonesia yang melibatkan berbagai masalah ekonomi, politik, sosial, moral dan budaya yang saling berkaitan.[26] Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menyerang hak asasi manusia dan berlawanan dengan harkat dan martabat manusia di kehidupan. Perdagangan orang sangat marak terjadi di Indonesia, karena akibat

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8-9.

[25] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia.

[26] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

ekonomi yang semakin melemah dan rendahnya wawasan beragama dan moral di kehidupan bermasyarakat.[27]

Salah satu bentuk TPPO adalah eksploitasi anak, Eksploitasi anak adalah perlakuan diskriminatif atau tidak adilnya yang dilakukan oleh pelaku yang bisa berasal dari keluarga maupun masyarakat sebagai oknum kejahatan eksploitasi anak. Bentuk eksploitasi ini merupakan tindakan pemaksaan anak untuk dilibatkan dalam aktivitas yang menguntungkan pelaku baik secara ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak terhadap anak atas perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental dan status sosial di masyarakat. Contoh eksploitasi anak meliputi anak-anak yang dipaksa bekerja di tempat-tempat berbahaya dengan upah minimum tanpa perlengkapan yang memadai, bekerja di jalanan, atau melakukan pekerjaan sebagai pemandu lagu di tempat hiburan malam secara paksa dengan iming-iming tertentu. Di Indonesia, Eksploitasi anak masuk kedalam beberapa kategori sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain;

a. Eksploitasi ekonomi, hal ini melibatkan penyalahgunaan tenaga anak untuk digunakan bekerja demi keuntungan pelaku kejahatan. Eksploitasi ekonomi mengacu kepada pekerjaan yang

[27] Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M Jodi Setianto, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime", *Jurnal Ganesha Law Review*, Edisi. No.2, Vol. 4, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2022, hlm. 34.

seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang dianggap belum mampu untuk bekerja menggunakan tenaganya sendiri.

b. Eksploitasi sosial, mencakup segala bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak dan dapat mengganggu perkembangan emosional mereka, dengan perlakuan ancaman, intimidasi, penghinaan, penolakan dan perlakuan negatif oleh pelaku kejahatan.

c. Eksploitasi seksual melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami karena belum mengertinya pengetahuan. tindakan kejahatan ini mencakup dengan pornografi, perilaku asusila, serta penggunaan anak untuk produk pornografi atau bisnis prostitusi terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.[28]

3. Modus Operandi Kejahatan

Modus operandi dalam lingkup kejahatan merupakan cara yang digunakan untuk beroperasi atau teknik yang memiliki ciri khusus seseorang oknum kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya. Cara tersebut digunakan pelaku untuk memudahkan siasat kejahatan yang akan

[28] Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, Anggi Egi Anggraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025, hlm. 5-6.

dilakukan oleh pelaku. Modus operandi sangat luas tergantung jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya.[29]

1. Perlindungan Anak

Anak merupakan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga setiap saat, karena dalam dirinya terkandung martabat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak.[30] Perlindungan anak merupakan bagian dasar dari sistem hukum yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Anak memiliki hak-hak yang harus di dapat dan dipenuhi untuk mendorong perkembangan fisik, psikologi, dan sosial yang sehat. Di Indonesia walaupun telah diterapkan berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih banyak kasus-kasus eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak masih terjadi, antara lain anak dipekerjakan seksual dan ekonomi di era sekarang.[31]

[29] Hary Abryanto Gunawan, Abdul Wahid, Faisol,"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Dinamika*, Edisi No. 14 Vol. 27, Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 2043.

[30] Endang Prastini,"Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Pamulang, 2024, hlm. 763

[31] Amran Manurung, Roida Nababan, John Sihar Manurung, Lukman Hakim Sangapan, Adler Haymans Manurung," Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Dinasti Publisher*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas HKBP Nommensen, 2025, hlm. 2.

2. Teori Kriminologi

Secara istilah, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan istilah tersebut pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang dilandasi tentang kejahatan.[32] Kriminologi juga sebagai ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab adanya kejahatan dan keadaan-keadaan tertentu yang turut mempengaruhinya, serta mengajarkan cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi juga merumuskan kejahatan sebagai penyebab tingkah laku yang merusak dan tindakan kesusilaan yang menimbulkan kecemasan dalam suatu masyarakat tertentu, karena tugas kriminologi sebagai pencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan dan menentukan cara pemberantasan kejahatan tersebut.[33]

a. Teori Penyimpangan Sosial (*Differential Association)*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang sosiologi ahli sosiologi Amerika dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* (1934). Terdapat 2 opsi versi teori *Asosiasi Diferensial*. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland lebih kepada konflik budaya (*Cultural Conflict*), berantakannya sosial (*Social Disorganization*), serta

[32] Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, Penerbit Pusaka Media, Bandar Lampung, Januari 2023, hlm. 2-3.

[33]Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1-2.

Differential Association. Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai "*the contens of the patterns presented in association*". Hal ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi orang lain, yang secara mengerucut bahwa berteman dengan seorang penjahat tidak bisa menjadi patokan seseorang akan melakukan tindakan kriminal, dan yang menjadi patokan adalah isi dari proses komunikasi antara perseorangan dengan orang lain.[34]

b. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan bagian dari psikologi, dengan demikian jika psikologi kriminal belum luas perkembangannya. Dunia psikologi kriminal mulai terkenal dengan terbitnya *anselm von fouer, merkwurdige criminal rechtsfalle* pada tahun 1808. Menurut W. A. Bonger sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, memiliki arti bahwa jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang

[34] Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Ctk. Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 90-91.

atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya. Psikologi kriminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis, hal tersebut tidak lepas dari usaha untuk mencari psikis kepada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri psikis yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat, ciri tersebut terletak pada kemampuan umum mental seseorang berfikir, memahami, belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi terhadap lingkungan atau situasi baru (*intelegensi*) yang rendah. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi.[35]

c. Teori Sosiologi Kriminal

Teori sosiologis dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan);
2. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya);
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial (*social forces)* yang

[35] Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 56-57.

menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Sedangkan teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, dimana orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah merampok, dan sebagainya. melanggar norma-norma konvensional. Obyek utama sosiologi *criminal* adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau sejumlah anggota antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya suatu

kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor sosial ekonomi lainnya. Disamping faktor ekonomi faktor yang menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang juga bermakna ketidaktahuan dari pelaku kejahatan terhadap akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, yang menjadi tolak ukur suatu kejahatan di masyarakat.[36]

F. Definisi Operasional

1. Modus operandi adalah istilah latin yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan beraksi seseorang atau kelompok, yang membentuk yang jelas. istilah ini biasanya digunakan ketika membahas perilaku kriminal untuk melakukan metode operasi tertentu dari perilaku kriminal.[37]
2. Penegakan Hukum (*law enforcement*) yaitu suatu tindakan pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma atau aturan hukum yang sudah ada untuk dijadikan sebagai landasan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penulisan penelitian ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah penegakan pada tahap preemtif dimana pihak kepolisian mengedepankan himbauan dan

[36] *Ibid*, hlm. 58-60.
[37] Baca: Modus Operandi: Meaning and Understanding a Business' M.O., terakhir diakses 24 september 2025.

pendekatan terhadap masyarakat dengan tujuan menghindari masalah yang akan muncul, lalu tahap preventif merupakan tindakan pihak kepolisian dengan tujuan mencegah tindakan-tindakan secara langsung terhadap kondisi secara nyata di yang bisa berakibat permasalahan sosial dan perilaku kejahatan. Lalu tahap represif merupakan tindakan kepolisian yang bertujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum yang ada di masyarakat.[38]

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan kejahatan kemanusiaan khusus dengan sengaja merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan melihat langsung dilapangan bagaimana bekerjanya penegakan hukum dari arti yang nyata dan melihat hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.[39]

[38]Baca:https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian, terakhir diakses 11 september 2025.

[39] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengkaji pada penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul yang melibatkan korban anak di tempat hiburan malam**.**

3. Objek Penelitian

Objek penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah: a) Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di Kabupaten Bantul dan b) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak oleh Kepolisian Resor Bantul.

4. Subjek Penelitian

subjek dalam penulisan skripsi ini adalah aparat kepolisian atau pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul. Penentuan teknik subjek penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling,* dengan pengambilan sampel dengan memberikan penilaian sendiri terhadap sampel yang diambil dari pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang diangkat oleh penulis.

Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Ctk. Pertama, DOT PLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam karya ilmiah skripsi ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantul yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 202, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh penulis dari subjek penelitian yaitu dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantul terkait dengan data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan korban anak di tempat hiburan malam.

b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

 a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

 b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

 c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

d) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan korban anak di tempat hiburan malam.

3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu buku ensiklopedi hukum dan kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan penulis untuk menjawab skripsi ini dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantul. Wawancara ini merupakan suatu proses peneliti mendapatkan

data dilapangan dan bertemu langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan suatu jawaban informasi yang berhubungan dengan fakta di lapangan dan data dilapangan guna memenuhi tujuan penelitian.[40]

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan penegakan hukum pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak. Selain itu, teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan yang didapat dari hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, ditambah bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis serta bahan hukum lainnya yang dapat menambahkan informasi-informasi terkait penulisan skripsi ini dan serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus hukum.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif, dimana penulis berfokus kepada data di lapangan yang sudah diperoleh dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantul untuk kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan

[40] Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71.

masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan korban anak di tempat karaoke dan Apa saja modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan pelaku dalam mempekerjakan korban anak sebagai pemandu lagu (lc) di tempat karaoke.

H. Kerangka Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah dalam penelitian ini, berisi penjelasan atau gambaran secara umum mengenai modus operandi tindak pidana yang digunakan oleh pelaku serta penegakan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan korban anak.
2. Rumusan masalah, yaitu inti permasalahan atau objek yang akan ditulis oleh penulis yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Pada penelitian pertama yang dibahas mengenai modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di Kabupaten Bantul, Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah, bagaimana penegakan hukum tindak

pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak oleh Kepolisian Resor Bantul.

3. Tujuan penelitian, meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan tercapai untuk penelitian oleh penulis. Metode penelitian, langkah utama yang dilakukan Penulis untuk menentukan cara atau metode apa yang digunakan oleh Penulis. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris berdasarkan pada undang-undang dan wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai penjelasan umum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan korban anak.

Demikian judul bab II disesuaikan dengan hal-hal yang dikaji, yaitu:

a. Konsep Hukum Pidana;
b. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya anak;
c. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian;
d. Perdagangan Orang dan Eksploitasi anak dilihat dari Pidana Islam (Jinayah).

BAB III PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam objek penelitian ini. Pada penelitian ini nantinya meliputi bentuk dari Penegakan Hukum Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan korban anak di tempat karaoke dan modus operandi pelaku terhadap korban anak dilihat secara empiris dengan menganalisa data dan mewawancarai pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Bantul.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang mengandung ringkasan keseluruhan jawaban atau rumusan masalah yang diteliti dan saran yang dibuat oleh penulis berisi beberapa hal yang Penulis inginkan terkait dengan hasil dari penelitian dengan tujuan perbaikan.